



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat akan penggunaan lahan mengalami peningkatan sehingga diperlukan penyesuaian kembali terhadap kebutuhan lahan;
 - c. bahwa dalam peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 masih belum menampung perkembangan kebijakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga perlu dilakukan perubahan;;
 - d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu penetapan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
10. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2017 Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat No 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, angka 26 dan angka 27 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dihapus
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Reublik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dihapus.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Struktur Ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional

13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya
14. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
25. Dihapus.
26. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
27. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

28. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nagari atau kampung.
36. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
37. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
38. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan

kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.

39. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
40. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
41. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
42. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
43. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
44. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
45. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
46. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang

di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
48. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
49. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor
51. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah.
52. Hutan Produksi Konversi adalah Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.
53. Hutan produksi tetap (HP) adalah hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
54. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh rakyat
55. Kawasan Lindung Geologi kawasan lindung geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), kawasan rawan

- bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
56. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan lindung ataupun kawasan budidaya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana
 57. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 58. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
 59. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 60. Pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota endemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
 61. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
 62. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
 63. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja)
 64. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber,

pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya

65. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
 66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
 67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 angka 3 huruf a, angka 4 dan angka 9 diubah, angka 5 ditambah satu 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Strategi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan kawasan perbatasan provinsi dan kabupaten melalui :
 - a. memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat; dan
 - c. menyelaraskan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.
2. Strategi untuk penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah;

- a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi taman nasional kerinci seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama taman nasional kerinci seblat dan Hutan Lindung.
3. Strategi pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
- a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (*renewable energy*).
4. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :

- a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. menetapkan Painan sebagai PKL untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
 - c. menetapkan dan memantapkan Kambang sebagai PKL yang ditetapkan provinsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - d. mengembangkan pusat-pusat pelayanan kawasan berbasis pelayanan wilayah, dengan membagi fungsi pelayanan berbasis kegiatan ekonomi wilayah.
 - e. memantapkan Tapan sebagai PKL untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
 - f. mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - g. meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan atau pembangunan jaringan jalan kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
5. Strategi peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;

- b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - e. menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
 - f. mendorong untuk mengembangkan industri pengelolaan yang ada untuk dapat lebih maju;
 - g. mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
 - h. memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
 - i. mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep ekoeduwisata.
6. Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui :
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan

produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan

- d. menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

7. Strategi peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :

- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar yaitu agroindustri dan agribisnis; dan
- b. mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.

8. Strategi peningkatan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :

- a. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar; dan
- b. pengembangan dan peningkatan dibidang pendidikan.

9. strategi pembangunan kawasan wisata melalui penetapan kawasan unggulan berwawasan lingkungan melalui:

- a. membangun dan meningkatkan sarana dan parasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan;
- b. meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;
- c. mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata; dan

- d. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- e. Mengembangkan kawasan wisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam.

10. Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:

- a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
- b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
- c. menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman bencana alam lainnya; dan
- d. menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf l dihapus dan sesudah huruf l ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah

pesisir dan laut, perairan lainnya serta wilayah udara dengan luas kurang lebih 6.049 Km² (enam ribu empat puluh sembilan kilometer persegi).

(2) Batas-batas wilayah meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi);
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko (Provinsi Bengkulu); dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Kecamatan Bayang;
- c. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- d. Kecamatan IV Jurai;
- e. Kecamatan Batang Kapas;
- f. Kecamatan Sutera;
- g. Kecamatan Lengayang;
- h. Kecamatan Ranah Pesisir;
- i. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- j. Kecamatan Pancung Soal;
- k. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- l. Dihapus;
- m. Kecamatan Airpura;
- n. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- o. Kecamatan Lunang; dan
- p. Kecamatan silaut.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
 - a. Rencana Sistem Perkotaan;

- b. Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang terdiri dari:
 1. sistem jaringan transportasi;
 2. sistem jaringan energi;
 3. sistem jaringan telekomunikasi;
 4. sistem jaringan sumber daya air; dan
 5. sistem jaringan prasarana lainnya.
 - (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000; dan
 - (3) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dengan skala peta mengikuti ukuran kertas sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) dihapus, ayat (4) dan ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dihapus;
 - b. PKL;
 - c. PPK;
 - d. PPL;
- (3) Dihapus;
- (4) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Painan, Kambang dan Tapan;
- (5) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;

- b. Pasar Baru Kecamatan Bayang;
 - c. dihapus;
 - d. Inderapura Kecamatan Pancung Soal; dan
 - e. Lunang Kecamatan Lunang.
- (6) Pusat Kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada pada:
- a. Barung – Barung Belantai (Kecamatan Koto XI Tarusan);
 - b. Asam Kumbang (Kecamatan IV Nagari Bayang Utara);
 - c. Lumpo (Kecamatan IV Jurai);
 - d. Pasar Kuok (Kecamatan Batang Kapas);
 - e. Surantih (Kecamatan Sutera);
 - f. Amping Parak (Kecamatan Sutera);
 - g. Koto Baru (Kecamatan Lengayang);
 - h. Lubuk Sariak (Kecamatan Lengayang);
 - i. Lakitan (Kecamatan Lengayang);
 - j. Balai Salasa (Kecamatan Ranah Pesisir);
 - k. Air Haji (Kecamatan Linggo Sari Baganti);
 - l. Muaro Sakai (Kecamatan Pancung Soal);
 - m. Sindang (Kecamatan Lunang);
 - n. Silaut (Kecamatan Silaut);
 - o. Kumbang (Kecamatan Lunang);
 - p. Tamuan (Kecamatan Air Pura);
 - q. Pasar Beriang (Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan); dan
 - r. Punggasan (Kec. Linggo Sari Baganti).
- (7) Pengembangan pusat kegiatan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pasal 12 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi;
 - a. sistem transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
 - (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan kereta api; dan
 - c. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
 - (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:
 - a. pengembangan jaringan jalan untuk penyediaan prasarana transportasi jalan guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan; dan
 - b. penanganan jalan diarahkan untuk peningkatan jalan, pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru.
- (2) Rencana Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Nasional (K1), Jalan Provinsi (K3), Jalan Kabupaten (K4) dan pengembang sistem terminal .
- (3) Peningkatan jaringan Jalan Nasional (K1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut:
 - a. batas Kota Padang – batas Kota Painan;
 - b. jalan Ilyas Yakub;
 - c. jalan Sutan Syahrir;

- d. batas kota Painan-Kambang;
 - e. Kambang - Inderapura;
 - f. Inderapura – Tapan;
 - g. Tapan – batas Provinsi Bengkulu; dan
 - h. Jalan Strategis Nasional Tapan – Batas Provinsi Jambi.
- (4) Selain ketentuan mengenai ruas jalan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- (5) Jalan Provinsi (K3) yang berada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
- a. Inderapura-Muaro Sakai-Lunang-batas Provinsi Bengkulu;
 - b. Kambang – Muara Labuh;
 - c. Pasar Baru – Alahan Panjang;
 - d. Surantih – Kayu Aro – Langgai; dan
 - e. Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan.
- (6) Selain ketentuan jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pengembangan jaringan Jalan Kabupaten (K4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
- a. Barung-barung Balantai (Tarusan) – Asam Kumbang (Bayang Utara) – Lumbo (IV Jurai) – Painan);
 - b. Koto Gunung (Batang Kapas) – Langgai (Sutera) – Koto Baru (Lengayang) – Sungai Liku (Balai Salasa);dan
 - c. Lagan (Air Haji) – Batung Transat (Inderapura) – Sako Tapan (Tapan) – Sindang (Lunang).
- (8) Selain ketentuan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1(satu) Pasalyakni Pasal 14 A, sehingga Pasal 14 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Sistem prasarana perkeretaapian ditetapkan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta senagai pendorong dan penggerak pembangunan Kawasan.
 - (2) Prasarana perkeretaapian terdiri atas jalur kereta api dan stasiun kereta api.
 - (3) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan lintas jaringan jalan kereta api trans Sumatera yang meliputi Jalur Jaringan Jalan Kereta Api Padang - Bengkulu.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rencana pengembang Sistim Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Optimaliasasi;
 - b. Pembangunan terminal;
 - c. peningkatan terminal;
 - d. pengembangan dan penyediaan kawasan parkir; dan
 - e. pengembangan sistem rute.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Terminal Tipe B di Sago Painan Kecamatan IV Jurai.
- (3) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan pada:
 - a. Pembangunan Terminal Tipe B di Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

- b. pembangunan terminal tipe C berada pada:
 - 1. Bayang Utara Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - 2. Caocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - 3. Kambang Kecamatan Lengayang;
 - 4. Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan
 - 5. Dan Silaut Kecamatan Silaut.
 - c. pembangunan terminal barang di Kecamatan IV Jurai.
- (4) Peningkatan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan pada:
- a. Peningkatan Terminal Tipe C di Pasar Baru Kecamatan Bayang; dan
 - b. Peningkatan Terminal Tipe C di Pasar Painan Kecamatan IV Jurai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyediaan kawasan parkir berada pada setiap PPL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk angkutan massal dikembangkan untuk melayani pergerakan dari pusat-pusat pelayanan yang ada Painan - Kambang – Tapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 15 A, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a Sistem jaringan angkutan sungai berfungsi untuk menunjang kegiatan pertanian,

perkebunan, industri, pertambangan dan pariwisata;

- b Sistem jaringan Penyeberangan untuk melayani kegiatan pariwisata melalui Pengembangan dermaga wisata Mandeh, Sungai Nyalo, Carocok dan Pulau Cingkuak, serta caracok tarusan.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional;
- (2) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan pengumpan
 - b. Peningkatan pelabuhan pengumpul.
- (3) Rencana pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan Pelabuhan Panasahan Corocok Painan menjadi pelabuhan pengumpul;
 - b. peningkatan pelabuhan Muaro Air Haji, pelabuhan Surantih, dan Muaro Sakai sebagai pelabuhan Pengumpan Lokal
 - c. pengembangan dermaga wisata Mandeh, Sungai Nyalo, Carocok dan Pulau Cingkuak..

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan

- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
- (2) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan PLTA dan optimalisasi PLTA Bayang Utara;
 - b. Pengembangan PLTD yang berada pada;
 - 1. Lakuak;
 - 2. Balai Selasa;
 - 3. Indera Pura;
 - 4. Tapan; dan
 - 5. Lunang.
 - c. Pengembangan PLTMH;
 - 1. Salido Kecil;
 - 2. Bayang;
 - 3. Tarusan;
 - 4. Induring;
 - 5. Tuik;
 - 6. Muaro Sako;
 - 7. Kerambil; dan
 - 8. lokasi yang berpotensi lainnya di seluruh kecamatan
 - d. pengembangan pembangkit energi dengan sumber daya terbarukan.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Jaringan transmisi antarsistem dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi :
 - 1. peningkatan SUTT 150 KV Teluk Sirih – Kambang
 - 2. pengembangan SUTT 150 KV Kambang – Muko-muko
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik dikembangkan diseluruh kecamatan sesuai kebutuhan energi kelistrikan.
 - c. Penetapan lokasi gardu Induk (GI) meliputi :

1. peningkatan GI Kambang;
 2. pembangunan GI Tapan
- (4) Selain ketentuan kegiatan mengenai Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur mengenai Rencana Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik yang berada diseluruh Kecamatan
14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas Provinsi
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten
 - c. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten
 - (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada (2) dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran daerah irigasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana sistem jaringan persampahan dan sistem pengelolaan air limbah;
 - b. sistem penyediaan air minum; dan
 - c. rencana sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan persampahan dan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a TPA dan IPLT di Kecamatan IV Jurai;
 - b TPA dan IPLT di Kecamatan Lengayang; dan
 - c TPA dan IPLT di Kecamatan Basa ampek Balai Tapan
- (3) Rencana penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada seluruh kecamatan meliputi kegiatan:
- a. pengembangan jaringan pipa distribusi air minum
 - b. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air minum perdesaan dan perkotaan; dan
 - c. pengembangan jaringan perpipaan air minum berada di kawasan perkotaan;
- (4) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan pedoman kajian kelayakan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Rencana peruntukan kawasan lindung meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - b. Kawasan perlindungan setempat
 - c. Kawasan konservasi
 - d. Kawasan lindung geologi
 - e. Kawasan rawan bencana
 - f. Kawasan cagar budaya
 - g. Kawasan ekosistem mangrove
17. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung
 - b. kawasan lindung gambut
 - c. kawasan resapan air.
- (2) hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 22. 653 Ha, berada pada:
 - a. Kecamatan Koto XI Tarusan
 - b. Kecamatan Bayang;
 - c. Kecamatan Air Pura;
 - d. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - e. Kecamatan Pancung Soal; dan
 - f. Kecamatan Silaut.
- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 44.115 Ha, berada pada sebagian:
 - a. Kecamatan Sutera;
 - b. kecamatan Lengayang;
 - c. Kecamatan Linggo Sari Beganti;
 - d. Kecamatan Airpura;
 - e. Kecamatan Pancung Soal;
 - f. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - g. Kecamatan Lunang; dan
 - h. Kecamatan Silaut.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 123.382 Ha berada pada:
 - a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - c. Kecamatan IV Jurai;
 - d. Kecamatan Batang Kapas;
 - e. Kecamatan Sutera;
 - f. Kecamatan Lengayang;
 - g. Kecamatan Ranah Pesisir;
 - h. Kecamatan Linggo Sari baganti;
 - i. Kecamatan Airpura;

- j. Kecamatan Pancung Soal;
 - k. Kecamatan Basa ampek Balai Tapan; dan
 - l. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- (5) Selain ketentuan mengenai penetapan dan pengaturan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kawasan Perlindungan Setempat

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a Kawasan sempadan pantai; dan
 - b Kawasan sempadan sungai.
 - 2. Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 1.868 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada kecamatan di sepanjang wilayah pesisir.
 - 3. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.553 Ha yang berada pada seluruh kecamatan
19. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Kawasan Konservasi

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan suaka alam;
 - b. Kawasan pelestarian alam; dan

- c. Kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. cagar alam yang berada pada sebagian Kecamatan Koto XI tarusan; dan
 - b. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut meliputi :
 - 1. Rawa Lunang/ Rawa Kumbang sebagai importan Bird Area
 - 2. kawasan ekosistem Essensial Silaut (pelestarian buaya)
 - 3. kawasan-kawasan yang memiliki ekosistem khas di Kabupaten Pesisir selatan
 - 4. Kawasan suaka margasatwa laut terdapat di Pulau Penyu, Pulau Aua Gadang, Pulau Aua Ketek, Pulau Kerabak Gadang, Pulau Kerabak Ketek, Pulau Gosong, Pulau Katang katang dan Pulau Beringin;
 - c. Kawasan Suaka Alam Wisata (KSAW berada pada sebagian Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang;
 - (3) Kawasan pelestarian alam dimaksud dalam pasal 22 huruf d terdiri dari :
 - a. taman nasional berupa Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS); dan
 - b. taman wisata alam.
- 20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan Lindung Geologi

- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, adalah kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kawasan Rawan Bencana

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan rawan tanah longsor dengan luas kurang lebih 181.440 Ha berada pada

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 2. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 3. Kecamatan Bayang;
 4. Kecamatan IV Jurai;
 5. Kecamatan Batang Kapas;
 6. Kecamatan Sutera;
 7. Kecamatan Lengayang;
 8. Kecamatan Ranah Pesisir;
 9. Kecamatan Linggo Sari Banganti;
 10. Kecamatan Air Pura;
 11. Kecamatan Pancung Soal;
 12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- dan
14. Kecamatan Lunang.

- b. Kawasan rawan gelombang pasang, berada pada:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan,
2. Kecamatan Bayang,
3. Kecamatan IV Jurai,
4. Kecamatan Batang Kapas,
5. Kecamatan Sutera,
6. Kecamatan Lengayang,
7. Kecamatan Ranah Pesisir,
8. Kecamatan Linggo Sari Baganti,

9. Kecamatan Airpura;
 10. Kecamatan Pancung Soal;
 11. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 12. Kecamatan Lunang; dan
 13. Kecamatan Silaut.
- c. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dengan luas kurang lebih 149.868 Ha yang tersebar pada kawasan dengan peruntukan ruang sebagai kawasan hutan.
 - d. Kawasan rawan bencana banjir, tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - e. Kawasan rawan gempa bumi diseluruh wilayah kecamatan;
 - f. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - g. Kawasan rawan bencana tsunami, menyebar diseluruh kawasan pesisir;
 - h. Kawasan abrasi pantai terdapat di daerah sepanjang pantai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kawasan Cagar Budaya

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf f terdapat diseluruh wilayah kecamatan.

23. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b diubah dan sesudah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 36

Kawasan Ekosistem Mangrove

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf g, bakau dengan luas kurang lebih 490 Ha berada pada sebagian:
- a. Kecamatan XI Koto Tarusan;
 - b. Kecamatan IV Jurai;
 - c. Kecamatan Batang Kapas;
 - d. Kecamatan Sutera;
 - e. Kecamatan Ranah Pesisir;
 - f. Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan
 - g. Kecamatan Pancung Soal
24. Ketentuan Pasal 37 berubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya terdiri atas :
- a. Kawasan hutan produksi;
 - b. Kawasan hutan rakyat;
 - c. Kawasan pertanian;
 - d. Kawasan perikanan;
 - e. Kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Kawasan peruntukkan industri;
 - g. Kawasan pariwisata;
 - h. Kawasan permukiman; dan
 - i. Kawasan pertahanan keamanan.
- (2) Rencana Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) disusun dengan Rencana Induk yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

25. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi;
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas kurang lebih 44.816 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
 1. Kecamatan Lengayang;
 2. Kecamatan Ranah Pesisir;
 3. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 4. Kecamatan Air Pura;
 5. Kecamatan Pancung Soal;
 6. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 7. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 8. Kecamatan Lunang; dan
 9. kecamatan Silaut.
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi dengan luas kurang lebih 31. 252 Ha berada pada:
 1. Kecamatan Ranah Pesisir;
 2. Kecamatan Linggosari Baganti;
 3. Kecamatan Air Pura;
 4. Kecamatan Pancung Soal;
 5. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 6. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 7. Kecamatan Lunang; dan
 8. Kecamatan Silaut.
 - c. Kawasan Hutan Produksi dengan luas kurang lebih 4.519 Ha berada pada:
 - a. Kecamatan Lunang; dan

- b. Kecamatan Silaut.
- (2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 22.386 Ha berada pada sebagian :
- a. Kecamatan Koto XI Tarusan
 - b. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - c. Kecamatan Bayang;
 - d. Kecamatan IV Jurai;
 - e. Kecamatan Batang Kapas;
 - f. Kecamatan Sutera;
 - g. Kecamatan Lengayang;
 - h. Kecamatan Ranah Pesisir;
 - i. Kecamatan Airpura;
 - j. Kecamatan Pancung Soal;
 - k. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - l. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - m. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
 - n. Kecamatan Lunang
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi :
- a. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 45.980 Ha berupa yang berada pada:
 1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 2. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 3. Kecamatan Bayang;
 4. Kecamatan IV Jurai;
 5. Kecamatan Batang Kapas;
 6. Kecamatan Sutera;
 7. Kecamatan Lengayang;
 8. Kecamatan Ranah Pesisir;
 9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 10. Kecamatan Airpura;
 11. Kecamatan Pancung Soal;
 12. Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
 13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
 14. Kecamatan Lunang.

- b. Kawasan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 39.679 Ha berada pada :
1. Kecamatan Batang Kapas;
 2. Kecamatan Bayang;
 3. Kecamatan IV Jurai;
 4. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 5. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 6. Kecamatan Lengayang;
 7. Kecamatan Silaut; dan
 8. Kecamatan Sutera.
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 83.026 Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, tersebar pada sebagian:
1. Kecamatan Airpura;
 2. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 3. Kecamatan IV Jurai;
 4. Kecamatan Lengayang;
 5. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 6. Kecamatan Lunang;
 7. Kecamatan Pancung Soal;
 8. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 9. Kecamatan Ranah Pesisir;
 10. Kecamatan Silaut; dan
 11. Kecamatan Sutera.
- d. Kawasan peruntukan peternakan untuk pengembangan peternakan dan terintegrasi dengan pola sistem pertanian terpadu yang tersebar pada sebagian :
1. Kecamatan Sutera;
 2. Kecamatan Lengayang;
 3. Kecamatan Ranah Pesisir;
 4. Kecamatan Linggo Sari Baganti; dengan pusat pengembangan di Surantih.
- e. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas lebih Kurang 31.893 Ha yang tersebar pada peruntukkan kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan hortikultura;

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 2. Kecamatan Bayang;
 3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 4. Kecamatan IV Jurai;
 5. Kecamatan Batang Kapas;
 6. Kecamatan Sutera;
 7. Kecamatan Lengayang;
 8. Kecamatan Ranah Pesisir;
 9. Kecamatan Lingo Sari Baganti;
 10. Kecamatan Pancung Soal;
 11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 12. Kecamatan Lunang; dan
 13. Kecamatan Silaut.
- b. Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada seluruh kecamatan yang memiliki potensi budidaya perikanan dan dipusatkan pada Kawasan Minapolitan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan.
- c. Sarana penunjang perikanan berupa:
1. Kawasan pelabuhan perikanan Carocok Tarusan
 2. Tempat pelelangan ikan Carocok
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kawasan potensi pertambangan batubara dengan luas kurang lebih 215.545 Ha berada pada seluruh kecamatan;

- b kawasan potensi pertambangan bukan logam dengan luas kurang lebih 63.902 Ha berada pada:
 - 1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - 2. Kecamatan Ranah Pesisir;
 - 3. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - 4. Kecamatan Batang Kapas;
 - 5. Kecamatan Bayang;
 - 6. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - 7. Kecamatan Lengayang;
 - 8. Kecamatan Pancung Soal;
 - 9. Kecamatan Sutera;
 - 10. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - 11. Kecamatan Lunang, dan
 - 12. Kecamatan Silaut
 - c kawasan potensi pertambangan mineral logam dengan luas kurang lebih 19.334 Ha berada:
 - 1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - 2. Kecamatan Bayang;
 - 3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan
 - 4. Kecamatan IV Jurai
 - d. kawasan potensi pertambangan radio aktif dengan luas kurang lebih 10.903 Ha berada Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Ranah Pesisir;
 - e. pelaksanaan dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
- (6) Rencana pengembangan kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Industri perikanan dan galangan kapal dan gambir berada pada Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. Industri Kelapa Sawit berada pada Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut; dan
 - c. Industri rumah tangga dikembangkan pada seluruh kecamatan sesuai dengan potensi yang ada.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (7) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) huruf g, memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan melalui:
- a. Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a meliputi:
 1. Destinasi utama wisata bahari Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan;
 2. Destinasi utama Kawasan Wisata Carocok di Kecamatan IV Jurai;
 3. Destinasi utama kawasan wisata Pasir Putih Kambang di Kecamatan Lengayang; dan
 4. Destinasi utama Rumah Gadang Mande Rubiah di Kecamatan Lunang.
 - b. Kawasan strategis pariwisata meliputi:
 1. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang terdapat di Kecamatan Bayang dan Bayang Utara;
 2. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Batang Kapas dan Sutera;
 3. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir, serta yang menjadi kawasan potensial pariwisata adalah objek wisata yang berada di Kecamatan Linggo Sari Beganti; dan
 4. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di:
 1. Kecamatan Airpura;
 2. Kecamatan Silaut;
 3. Kecamatan Pancung Soal; dan
 4. Kecamatan Basa IV Balai Tapan.

- c. Kawasan potensial pariwisata berupa objek wisata yang berada pada:
1. kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 2. Kecamatan Lunang; dan
 3. Kecamatan Silaut.

(8) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j, meliputi :

a. Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a dengan luas kurang lebih 2.401 Ha terdapat pada:

1. Perkotaan Painan;
2. Perkotaan Tapan;
3. Perkotaan Kambang;
4. Perkotaan Tarusan (Nanggalo);
5. Perkotaan Pasar Baru ;
6. Perkotaan Asam Kumbang;
7. Perkotaan Salido;
8. Perkotaan Pasar Kuok;
9. Perkotaan Surantih;
10. Perkotaan Balai Salasa (Palangai);
11. Perkotaan Airhaji;
12. Perkotaan Inderapura;
13. Perkotaan Tamuan (Tanah Bakali Inderapura);
14. Perkotaan Pasar Beriang;
15. Perkotaan Silaut; dan
16. Kawasan Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 12.506 Ha, meliputi seluruh nagari yang berada diluar kawasan permukiman perkotaan.

26. Pasal 39 dihapus.
27. Pasal 40 dihapus.
28. Pasal 41 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis terdiri dari:
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi dan;
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berada pada Taman Nasional Kerinci Seblat;
- (3) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berada pada :
 - a. Kawasan Strategis Mandeh;
 - b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Silaut ;
dan
 - c. Kawasan Metropolitan Pasopalapa
- (4) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:
 1. Kawasan Palabuhan Panasahan Carocok Painan – Wisata Carocok – Bukik Langkisau;
 2. Kawasan Agropolitan Peternakan
 - b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
 1. Kawasan Istana Inderapura;
 2. Kawasan Rumah Mande Rubiah; dan
 3. Kawasan jembatan Akar Bayang Sani.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pasal 45 dihapus.
31. Pasal 46 dihapus.
32. Pasal 47 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang.
 - (2) Jenis pemberi Perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 - (3) Mekanisme dan Prosedur Perizinan meliputi:
 1. Mekanisme Penerbitan Izin Lokasi/Persetujuan Prinsip
 2. Mekanisme Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
-
34. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
 - (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini
35. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) bertugas untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dengan merumuskan kebijakan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tugas kelembagaan penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
36. Pasal 53 Dihapus.
37. Ketentuan Pasal 73 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal73

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan

- disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
 - (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2030 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN NOMOR ..



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMORTAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 (lima) tahun. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan isu perubahan perkembangan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika pembangunan atau ketidaksesuaian peruntukan ruang yang berdampak terhadap perubahan kebijakan di kabupaten pesisir selatan. RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 telah melalui tahapan peninjauan kembali yang merekomendasikan perlu dilakukan revisi terhadap muatan materi RTRW yang berpengaruh terhadap Perda RTRW kabupaten Pesisir selatan.

RTRW Kabupaten Pesisir Selatan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung penyusunan konsep RTRW yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan RPJMD pesisir selatan serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dipesisir selatan seperti halnya kebutuhan kesediaan lahan, rencana struktur ruang, pola ruang serta kawasan strategis.

Oleh karena itu agar peranan Perda RTRW dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam bidang tata ruang dapat

terpenuhi perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah RTRW pesisir selatan dengan kegiatan pemantauan, penelaahan serta dengan menghormati hak perorangan atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

Kabupaten pesisir selatan memiliki peran dan fungsi Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal13

Cukup Jelas

Pasal14

Cukup Jelas

Pasal14A

Cukup Jelas

Pasal14B

Cukup Jelas

Pasal14C

Cukup Jelas

Pasal15

Cukup Jelas

Pasal16

Cukup Jelas

Pasal18

Cukup Jelas

Pasal10

Cukup Jelas

Pasal20

Cukup Jelas

Pasal22
 Cukup Jelas
Pasal26
 Cukup Jelas
Pasal30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal32
 Cukup Jelas
Pasal33
 Cukup Jelas
Pasal34
 Cukup Jelas
Pasal35
 Cukup Jelas
Pasal36
 Cukup Jelas
Pasal37
 Cukup Jelas
Pasal38
 Cukup Jelas
Pasal38A
 Cukup Jelas
Pasal38B
 Cukup Jelas
Pasal38C
 Cukup Jelas
Pasal38D
 Cukup Jelas
Pasal38E
 Cukup Jelas
Pasal38F
 Cukup Jelas
Pasal38G
 Cukup Jelas
Pasal38H
 Cukup Jelas
Pasal39
 Cukup Jelas
Pasal40
 Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal42

Cukup Jelas

Pasal45

Cukup Jelas

Pasal46

Cukup Jelas

Pasal47

Cukup Jelas

Pasal50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR...